

85

EKSISTENSI POLRI DAN POLISI PAMONG PRAJA/PPNS DALAM PERSPEKTIF SEJARAH NASIONAL RI UNTUK MEWUJUDKAN BUDAYA HUKUM (Oleh : Awaloedin Djamin)

I. PENDAHULUAN

1. Judul tulisan ini adalah sesuai dengan permintaan Panitia Semiloka Regional Polisi Pamong Praja/PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan Fungsiaris Hukum lainnya, dengan tema: "Revitalisasi dan Pemberdayaan Polisi Pamong Praja/Peenyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah dalam Supremasi Hukum";

2. Sejarah Nasional Indonesia. Bila yang dimaksud mulai 17 Agustus 1945 sampai sekarang, juga terkait dengan sejarah Indonesia yang panjang semenjak pra-penjajahan, zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Perkembangan Kepolisian selalu dipengaruhi oleh lingkungan politik (termasuk hukum dan ketata negaraan), ekonomi dan sosial-budaya. Pada zaman Hindia Belanda, kepolisian tentu terkait dengan kepentingan penjajah. Sesuai dengan "indirect rule system", waktu itu

jabatan di kepolisian mengikuti jabatan di pemerintahan yang mem-bagi jabatan, untuk bangsa Eropa (Belanda) dan jabatan bagi "inlanders". Jabatan *Controleur*, *Assistent Resident*, *Resident* sampai Gubernur Jenderal adalah jabatan yang hanya diperuntukkan bagi bangsa Belanda, sedangkan Kepala Desa, Camat (Damang dan sebagainya), Wedana, Bupati adalah jabatan bagi *inlanders*. Demikian pula di Kepolisian. Mulanya, jabatan *Hoofd Agent*, *inspecteur* dan *Commissaris van Politie* adalah jabatan bagi bangsa Belanda, sedangkan Agen Polisi, Mantri Polisi, Asisten Wedana Polisi adalah jabatan bagi bangsa Indonesia. Kepolisian diatur antar tiga instansi, operasional berada ditangan *Assistent Resident* dan *Resident* (termasuk *Hoofd Gewestelijke Recherche*), administrasi termasuk sekolah polisi dibawah "Hoofd van de Diesnt der Algemene Politie" di Departemen Dalam Negeri" dan "rechts politie berada dibawah *Procureur*

Generaal". Di samping itu ada beberapa pejabat instansi yang diberi wewenang, penyidikan tertentu (*beperkte opsporings bevoegdheid*), yang sekarang dikenal dengan PPNS. Seperti di negara Belanda, Hindia Belanda pun menganut Kodifikasi dan unifikasi hukum yang berlaku diseluruh wilayah Hindia Belanda, disamping adanya hukum adat dan hukum agama. Dibidang sosial, ada stratifikasi sosial paling atas, bangsa Eropa, kedua "*vreemde oosterlingen*" (bangsa timur asing) dan paling bawah : *inlanders* (pribumi).

II. KEPOLISIAN DALAM SEJARAH NASIONAL

1. Seperti dimaklumi, Negara Nasional Indonesia (*Nation State*) lahir semenjak Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Kepolisian juga seperti yang tercantum dalam UU No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI adalah "segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Jadi, tidak semata-mata Kepolisian Negara RI atau Polri;

3. Periodisasi sejarah nasional, yang tentu juga mempengaruhi kepolisian dari 1945 sampai sekarang dapat dibagi dalam :
 - a. Periode revolusi fisik 1945 – 1950
 - b. Periode demokrasi parlementer 1950 – 1959
 - c. Periode demokrasi terpimpin 1959 – 1966
 - d. Periode demokrasi Pancasila 1966 – 1998
 - e. Periode atau era reformasi 1998 – sekarang

4. a) Dalam periode revolusi fisik, pada tanggal 1 Juli 1946, telah terjadi perubahan mendasar bagi Kepolisian Negara RI, yaitu disatukannya semua fungsi kepolisian kedalam satu Jawatan Kepolisian Negara RI yang bertanggung jawab atas kepolisian diseluruh wilayah RI. Lahirlah Kepolisian Nasional Indonesia (*Indonesian National Police*). Polri langsung bertanggung jawab kepada Kepala Pemerintahan Negara, yaitu Perdana Menteri (walaupun secara formal dianut UUD 1945, yang presidensiil). Untuk kepentingan perjuangan dilaksanakan sistim demokrasi parlementer. Ini berlangsung

sampai terbentuknya **Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)**, sampai Agustus 1950. Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi **Negara Kesatuan** dengan UUD 1950 (sementara);

b) Dari 1950 s/d 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, yang memisahkan Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam periode ini, yang juga dikenal dengan periode demokrasi liberal, Polri tetap bertanggung jawab kepada Perdana Menteri;

c) Tahun 1959, dimana adanya peristiwa PPRI, Permesta, DI/TII serta berlarut-larutnya Sidang Konstituante yang tidak mencapai jumlah suara yang diperlukan dalam menyusun UUD baru, keluar Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945, yang kemudian dikenal dengan periode Demokrasi Terpimpin. Walaupun yang dianut UUD 1945 dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan UUD 1945, seperti menjadikan pimpinan MPRS, DPR-GR, Mahkamah Agung, DPA dan BPK, Menteri-menteri, sedangkan dalam UUD 1945, para Menteri adalah Pembantu Presiden. Inpres

merupakan atribut Presiden yang dapat "mengalahkan" undang-undang bahkan UUD. Sampai November 1963, masih ada jabatan **Menteri Pertama**, yang dalam praktek melaksanakan fungsi Perdana Menteri. Polri bertanggung jawab kepada Menteri Pertama. Pada tahun 1960 dengan TAP MPRS, kemudian dengan UU No. 13 tahun 1961, tentang Kepolisian Negara RI, Polri dinyatakan **bagian dari ABRI**. Dengan diangkatnya Kepala Kepolisian Negara RI, RS Soekanto, menjadi Menteri Muda Kepolisian, kemudian Soekarno Djojonegoro menjadi Menteri/Kepala Staf Kepolisian (kemudian Men/Pangak) maka dengan sendirinya **Polri membawah kepada Presiden;**

d) Jabatan Men/Pangak berlanjut sampai setelah peristiwa G-30-S/PKI dan lahirnya Orde Baru, yaitu periode Demokrasi Pancasila. Dengan tampilnya Jenderal Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet (kemudian Pj. Presiden tahun 1967 dan Presiden tahun 1968), kedudukan Menteri bagi semua Panglima AD, AL, AU dan Polri ditiadakan. Tahun 1968, sebutan Panglima pun dihapus, diganti menjadi

KSAD, KSAL, KSAU sedangkan Polri menjadi KAPOLRI. Namun, pada tahun 1967, dibentuk jabatan Menhankam/Pangab. Dengan demikian, keempat angkatan, termasuk Polri berada dibawah komando Pangab. Sebenarnya, tekad Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, pada 10 tahun pertama cukup baik, juga dalam mengatasi masalah politik dan ekonomi. Namun, kemudian menjadi sangat sentralistis, authoritarian serta marak KKN. KUHAP, yang dianggap sebagai Karya Agung, diundangkan pada tahun 1981. Periode ini merupakan periode merosotnya Polri dari sudut jumlah personil, perlengkapan dan anggaran. Integrasi ABRI banyak diterapkan pada Polri secara keliru, karena tugas pokok dan fungsi Polri beda dengan angkatan perang, seperti integrasi pendidikan (tamtama 4 bulan, AKABRI, SESKO dan SESKO Gabungan). Sikap "militeristik" juga mempengaruhi anggota Polri. KUHAP sebagai dasar hukum sistim peradilan pidana terpadu (*integrated criminal Justice system*) dari sudut perlindungan hak

azazi manusia (HAM) cukup baik dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Pemisahan "penyidikan", "penuntutan" dan "pengadilan" (juga "per-masyarakatatan") diatur cukup jelas dalam KUHAP. Penyidik dinyatakan hanya penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negari Sipil (lihat bagan). Untuk masa 1 tahun, setelah KUHAP diundangkan, Kejaksaan diberi juga wewenang penyidikan untuk penyelundupan, subversi dan korupsi (pasal 284). Dengan UU Perikanan, Angkatan Laut diberi pula wewenang penyidikan terbatas (Kenyataannya sampai sekarang Kejaksaan masih melaksanakan penyidikan pidana korupsi). Seperti dimaklumi, dengan adanya institusi KOPKAMTIB, hampir selama periode Orde Baru, aparat teritorial Angkatan Darat terlibat dengan fungsi kepolisian, termasuk penyidikan, walaupun dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, wewenang penyidikan hanya ada pada kepolisian dan kejaksaan. Dalam periode Orde Baru, berkembang pula HANSIP, Tramtib, dan KAMRA. SATPAM diresmikan pada tahun 1980 sebagai bagian penting dari "industrial security system";

e) Setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1997 dan kerusuhan massal tahun 1998, Presiden Soeharto lengser, maka mulailah yang sekarang dikenal Era Reformasi yang menuntut : demokratisasi, supremasi hukum, perlindungan HAM, Otonomi Daerah, pemberantasan KKN, Pemisahan POLRI dari ABRI, hapus dwi fungsi ABRI dan sebagainya.

III. KEPOLISIAN DEWASA INI DAN MEWUJUDKAN BUDAYA HUKUM.

1. Di masa Orde Baru, pimpinan Polri telah menyatakan yang kemudian juga dikemukakan oleh Menhankam/Pangab, Jenderal M. Jusuf dan Presiden sendiri, bahwa walaupun Polri adalah bagian dari ABRI, tugas pokok dan fungsinya berbeda dari angkatan perang. Penyidik Polri tidak bisa dikomando seperti prajurit militer. Polri meminta supaya diberi "otonomi" dibidang operasional maupun pembinaan. Ini tidak pernah tercapai, hingga timbullah gagasan pemisahan Polri dari ABRI, yang bergulir pesat semenjak 1998. Setelah Inpres dan Keppres,

tahun 1998 dan 1999, maka dengan TAP MPR Nomor VI dan VII, tahun 2000, pemisahan Polri dari ABRI mendapatkan landasan hukum yang kuat. UU tentang Pertahanan Keamanan tahun 1982 dan Undang-undang tentang Kepolisian Negara RI Nomor 28, tahun 1997, perlu dibaharui dan disesuaikan dengan tuntutan reformasi.

2. Pembaharuan UU Pertahanan Negara dan UU Kepolisian Negara RI diundangkan tahun 2002. Undang-undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI dalam pasal 2 menyatakan :

"Fungsi Kepolisian adalah suatu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Fungsi Kepolisian dalam pasal 2 ini sama dengan pengertian "*policing*" yang sering diterjemahkan dengan "pemolisian"

Pasal 3 Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara RI, yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian Khusus
- b. Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa


Fungsi Kepolisian seperti tercantum dalam pasal 2 di atas menjadi Tugas Pokok bagi Kepolisian Negara RI (pasal 13). Tugas pokok tersebut diperinci dalam tugas Polri (pasal 14) antara lain :

(1)c. “membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan”. Polri dulu menggunakan istilah “Pembinaan Masyarakat” sebagai salah satu fungsi utama, disamping “repressif” dan “preventif”. Istilah “Pembinaan Masyarakat” sering pula menggunakan “Preventif tidak langsung” dan “preemptif” yang tujuannya adalah terutama agar anggota masyarakat menjadi “*law abiding citizen*”.

Dalam pasal 14 ini dalam ayat (1) f dinyatakan, bahwa Polri “melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”;

1. Seperti halnya dinegara-negara maju, pemolisian (policing) tidak mungkin hanya oleh aparat kepolisian, walaupun jumlah anggota kepolisian cukup (seperti ratio 1 : 350 dengan jumlah penduduk), profesional, peralatan yang lengkap dan canggih (police technology), gaji dan kesejahteraan yang memadai. Fungsi kepolisian dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, adalah luas sekali. Karena itu, pengaturan keikutsertaan instansi pemerintah lainnya serta partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara tepat agar keamanan dan ketertiban masyarakat tercipta kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Secara umum, pemolisian dalam sistim peradilan pidana dapat dibagangkan sebagai berikut (lihat bagan).

**"FUNGSI KEPOLISIAN"
DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**



4. Yang perlu dilakukan secara jelas diatur dengan undang-undang adalah bidang represif, yang menyangkut wewenang penyidikan, karena undang-undang dibuat oleh wakil rakyat. Penyidikan, adalah wewenang "melanggar hak azazi manusia secara syah", karena itu harus jelas pejabat yang diberi wewenang tersebut. Pejabat penyidik disamping memiliki wewenang, harus bertanggung jawab dan memiliki kemampuan teknis profesional. Polri, sebagai penyidik umum, dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditentukan dengan undang-undang memiliki wewenang penyidikan terbatas (*beperkte opsporings bevoegdheid*), juga sering disebut "*tecnische politie*". Penyidikan Polri, dilakukan oleh unit reserse dengan pejabat Polri tertentu yang ditetapkan oleh KAPOLRI. Hampir semua negara didunia, anggota kepolisian yang bertugas dibidang reserse, hanya 15 @ 20% dari seluruh anggota kepolisian;
5. Jumlah anggota kepolisian terbesar adalah SABHARA atau "*general duty police*". Merekalah yang bertugas dengan pakaian seragam 24 jam sehari, 7 hari seminggu sepanjang tahun, umumnya dibagi dalam 3 ploeg. Tiap ploeg bertugas 8 jam sehari. Merekalah yang pertamanya bertugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dewasa ini jumlah anggota Polri dan sarana angkutannya masih sangat terbatas, untuk secara teratur melaksanakan patroli keliling ataupun penjagaan di pos-pos Polisi;
6. Keberadaan SABHARA seharusnya kelihatan dan dirasakan masyarakat di pedesaan, daerah pemukiman, daerah perdagangan, daerah pariwisata dan sebagainya. Tergantung daerahnya, sebagian anggota SABHARA dibekali kemampuan khusus, seperti babinkamtibmas dan polisi pariwisata. SABHARA terutama bertugas dibidang prevensi, walaupun sebagai polisi tugas umum, anggota SABHARA mampu melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TKP), mengatur lalu lintas dan sebagainya;
7. Dibidang represif, Polri terlibat lebih kurang 80% dan 20% oleh PPNS. Di bidang preventif, walaupun anggota Polri sudah cukup sesuai ratio PBB 1 : 350 atau 1 : 400, anggota Polri terlibat kurang 50%. Selebihnya, mengandalkan

keberadaan pengamanan swakarsa, dari ronda kampung (siskamling) sampai pengamanan modern industri (*industrial security*) disektor modern. Dibidang pembinaan masyarakat atau pre-emptif Polri terlibat kurang 20%. Selebihnya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah terkait (seperti diknas, agama), organisasi kemasyarakatan (terutama pemuda, wanita), tokoh-tokoh masyarakat, terutama yang menjadi panutan dilingkungannya. Media massa, baik cetak ataupun elektronik akan sangat berperan dibidang preventif dan pembinaan masyarakat;

8. Ronda kampung dan siskamling perlu digalakkan oleh RT/RW, Lurah, Kepala Desa dan Camat dan dibantu oleh SABHARA Polri dan Polres dan Polsek;

9. SATPAM, yang anggotanya sudah cukup besar dan terus bertambah, sesuai UU Nomor 2 / 2002, perlu penataan, pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan oleh Polri;

10. Para manajer sekuriti, sudah mulai terorganisir dalam Asosiasi Manajer Sekuriti Indonesia (AMSI) dan telah memiliki Cabang di beberapa Polda.

KAPOLRI adalah Pembina dari AMSI Pusat dengan Pembina Harian Dir Bimmas MABES POLRI. Didaerah, KAPOLDA adalah Pembina AMSI di wilayah Poldanya dengan Kadit Bimmas sebagai Pembina Harian. Para KAPOLDA diharapkan menjadi pendorong pembentukan Cabang AMSI serta membina perkembangannya;

11. Seperti diuraikan diatas, keamanan dan ketertiban masyarakat akan tergantung dari keberadaan dan perkembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dari siskamling, SATPAM dan AMSI, sebab tidak mungkin dilaksanakan oleh Polri sendiri. Hal ini tentu sudah disadari dan diyakini oleh semua pejabat pimpinan Polri dari pusat sampai kedaerah-daerah;

12. Bila ketiga fungsi kepolisian, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, yang dijabarkan dalam fungsi-fungsi represif, preventif dan pembinaan masyarakat secara baik, maka budaya hukum dengan *law abiding citizen*, kesadaran dan ketaatan hukum, secara bertahap akan dapat diwujudkan.

IV. POLRI PAMONG PRAJA DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Istilah "aparatus penegak hukum", umumnya diartikan sebagai penegakkan hukum pidana, yaitu, penyidik, penuntut umum, peradilan (hakim, jaksa dan pengacara), dan pemasyarakatan;

2. Padahal, penegakan hukum perdata, hukum administratif, hukum adat, hukum agama dan hukum militer, juga penting dalam membina budaya hukum secara menyeluruh;

3. Hukum acara pidana, perdata dan administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan masing-masing. Pemerintah, termasuk pemerintah di daerah tentu ikut memperhatikan hukum dan hukum acara tersebut. Peraturan Daerah, bila tidak merupakan penjabaran dari Undang-undang, tidak boleh memberikan wewenang penyidikan pada pejabat daerah. Wewenang penyidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dengan undang-undang, yang umumnya menyangkut bidang teknis tertentu. Undang-undang mengenai PPNS sebagian besar masih berasal dari masa Hindia

Belanda, dan bila diperlukan dapat ditambah (seperti PPNS lingkungan hidup);

4. Juga sering dibicarakan adalah mengenai norma (norms) agama, norma moral, norma sosial dan norma hukum. Norma agama, sanksinya diakhirat. Norma moral menyentuh hati sanubari seseorang, sedangkan norma sosial, sanksinya dari masyarakat lingkungan sendiri. Norma hukum, sanksinya ditegakkan oleh negara;

5. Yang perlu diatur secara jelas adalah : apakah Polisi Pamong Praja memiliki wewenang penyidikan seperti PPNS atau Kepolisian Khusus. Penjelasan UU Nomor 2 tahun 2002, mengenai Kepolisian Khusus yaitu pasal 3 (1) a :

6. "Yang dimaksud dengan "Kepolisian Khusus" ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing"

7. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;

8. Bila Polisi Pamong Praja merupakan "Kepolisian Khusus" maka harus jelas dasar hukumnya serta wewenangnya. Apapun dasar hukumnya, PPNS atau Polsus, Polisi Pamong Praja harus memiliki kemampuan teknis profesional dibidangnya serta jelas tugas dan tanggung jawabnya. Apakah titik berat tugas Polisi Pamong Praja menegakkan Peraturan Daerah berdasarkan hukum administrasi (tata usaha negara) atau lebih luas dari pada itu?

9. Pemerintah Daerah, se-yogianya juga menertibkan dan menata Trambtib, Kamra dan Hansip sesuai dengan Undang-undang Nomor 2, tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Bagi Polri, bertambah banyak yang membantu pelaksanaan fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, apalagi setelah ditata dengan baik, tentunya akan meringankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi Polri. Karenanya Polri, sesuai dengan Undang-undang

Nomor 2 tahun 2002, wajib memberikan bimbingan teknis, mengkoordinasikan dan mengawasi, baik POLSUS, PPNS, maupun semua bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Didaerah, tugas dan tanggung jawab tersebut ada pada para KAPOLDA.

V. PENUTUP

1. Budaya hukum terwujud, bila suatu bangsa hidup dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, sadar dan taat hukum. Norma hukum dinegara demokrasi umumnya serasi dengan norma agama, norma moral dan norma sosial. Keengganan anggota masyarakat untuk melanggar hukum, karena juga bertentangan dengan norma agama, norma moral dan norma sosial yang hidup dikalangan masyarakat;
2. Di Indonesia, dewasa ini, supremasi hukum masih menjadi idaman, dimana banyaknya anggota masyarakat main hakim sendiri, membunuh dan membakar tersangka pencopetan; dimana wibawa aparat penegak hukum telah mencapai titik terendah, dimana dirasakan tidak ada kepastian hukum, dimana maraknya penyalahgunaan jabatan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme; maka

usaha mewujudkan budaya hukum harus dimulai dari elit politik, dari pimpinan dan anggota lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, para tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, pengusaha dimulai dari tingkat tinggi di pusat dan di daerah. Harapan ini tidak mudah. Memberantas KKN dan menegakkan supremasi hukum tidak cukup dengan himbauan dan semangat saja, tapi dengan contoh nyata dari pemimpin-pemimpin disegala bidang. Yang pertama-tama harus bersih, adalah aparat penegak hukum, dari yang mengemban berfungsi kepolisian, terutama yang memiliki wewenang penyidikan, para penuntut umum, para hakim dan pengacara serta pejabat lembaga pemasyarakatan. Transparansi dan akuntabilitas seluruh aparat-aparat negara, terutama aparat penegak hukum harus diprioritaskan dan direncanakan, bila wibawa hukum hendak ditegakkan;

3. Polri dan seluruh aparat pengemban fungsi kepolisian, termasuk Polisi Pamong Praja harus terkoordinasi dengan baik, meningkatkan profesionalisme masing-masing,

serta berperilaku sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Wewenang bukan lambang kekuasaan yang mudah untuk disalahgunakan, tapi merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan, tidak saja menurut norma hukum, tapi juga menurut norma agama, norma moral dan norma sosial. Dengan demikian, tidak hanya wibawa aparat penegak hukum akan meningkat, tapi rakyat akan mencintai aparat penegak hukumnya dihati sanubari mereka;

4. Polri, sesuai tugasnya, harus mendukung perkembangan dan konsolidasi semua aparat pengemban fungsi kepolisian, POLSUS, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, karena menyadari bahwa polri sendiri tidak mungkin melaksanakan fungsi kepolisian sendiri, walaupun fungsi kepolisian tersebut merupakan tugas pokok bagi Polri;
5. Mudah-mudahan dengan Semiloka ini, usaha revitalisasi dan pemberdayaan Polisi Pamong Praja dilindungan Pemerintah Daerah secara bertahap dapat diwujudkan.

Padang, 27 Maret 2002
(Diambil dari bahan
Penasihat Ahli KAPOLRI)